

# **Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Oleh:  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,MHum  
IT Del  
2020

**Kendala dalam hukum positif sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:**

**Terdapat pembatas pada asas-asas dalam hukum pidana sehubungan dengan asas legalitas tersebut diatas terutama asas *lex certa*,**

**sehingga tampaknya tidak mudah untuk menerapkan begitu saja Pasal-Pasal KUHP terhadap kejahatan komputer.**



Misalnya *joycomputing* berupa penggunaan tanpa Izin dan melampaui wewenang (*furtum use*) suatu komputer dapat cliatas sedemikian saja dengan Pasal 362 KUHP (pencuiian),

dalam hal ini pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian listrik, yang di Indonesia sudah dianggap sebagai barang.

Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan oleh *hacking* pada sebuah komputer dengan perantara sebuah terminal dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin (*huiswedebruk*) sebagaimana diatur oleh Pasal 167 KUHP yang mensyaratkan kehadiran seseorang.



**Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang**

**Undang Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan**

**Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

**Telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai *digital evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah.**



**Kriminalisasi terhadap kejahatan komputer merupakan kebutuhan mengingat dampak yang luas dari kejahatan tersebut**

**Baik terhadap fungsi, fungsi infrastruktur publik, bahaya umum terhadap barang dan jasa maupun terhadap ketenteraman hidup sesama**





**Mardjono Reksodiputro menyarankan agar peraturan hukum pidana terhadap kejahatan komputer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

- 1. Pengaturan untuk menanggulangi penyalahgunaan (kejahatan) komputer, sebaiknya diintegrasikan dalam KUHP dan tidak dalam bentuk undang-undang tersendiri;**
- 2. Masih perlu dikaji lebih lanjut apakah bentuk pengaturan ini dalam bab KUHP tersendiri atau dengan cara menambah dan mengubah pasal dalam sistematik KUHP**



3. Pengaturan ini harus dilakukan dengan hemat dan tidak mengubah asas-asas yang berlaku serta dirumuskan secara tepat agar jangkauannya terbatas;

hal ini adalah untuk mencegah akibat-akibat sampingan (dalam sistem hukum dan sistem sosial-ekonomi) yang tidak diinaksudkan dan dapat mengganggu perkembangan industri komputer dan perkembangan teknologi komputer di Indonesia



#### ***4. Kategori perbuatan penyalahgunaan komputer dalam:***

- (a) manipulasi komputer,***
- (b) spionase komputer,***
- (c) sabotase komputer,***
- (d) pemakaian secara tidak sah komputer;***

***dapat dipergunakan sebagai dasar kerja dengan memperhatikan pula pembagian (pendekatan) yang dilakukan komisi kejahatan komputer di Belanda***





**5. Perhatikan khusus harus diberikan pada kategori *manipulasi komputer*,**

karena perbuatan ini merupakan kejahatan *computer fraud* sebagai bagian dan *computer-related economic crimes*, yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pembangunan di Indonesia, sehingga perlu dipikirkan pemasukannya dalam undang-undang tindak ekonomi;



6. Disarankan agar bentuk panitia *ad hoc* yang bertugas mempelajari secara khusus permasalahan:

- *seberapa jauh hukum pidana dapat dan harus dipergunakan untuk menghambat penyalahgunaan komputer, tanpa mengurangi arus data dan informasi yang lancar yang dibutuhkan dalam masyarakat informasi Indonesia*



**Jika dikaitkan dengan asas penentuan hukum, KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan apabila suatu kejahatan itu terjadi maka pelaku dapat dikenakan sanksi baik dari international atau nasional tergantung kepada tingkat kejahatan yang dilakukan dan dimana tempat pelaku melakukan**



*contoh:*

*sengketa di ruang dunia maya berkaitan dengan:  
hukum perdata internasional,*

*menyangkut masalah kompetensi forum yang berperan dalam  
menentukan kewenangan forum (pengadilan dan arbitrase)  
penyelesaian kasus-kasus perdata internasional,*



Terdapat dua prinsip kompetensi, yaitu:

**1. *The principle of basis of presence:***

bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat.

**2. *Principle of effectiveness:***

bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh dimana harta benda tergugat berada. Jika merujuk ke perundang-undangan di Indonesia, peristiwa pidana adalah peristiwa yang harus memenuhi dua unsur di atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.





**Kejahatan transaksi elektronik berhubungan erat:**

**kejahatan kartu kredit (*credit card fraud*),**

**dimana pengguna kartu kredit yang dilakukan orang yang tidak seharusnya, menggunakan kartu kredit tersebut melakukan transaksi melalui internet bentuk kejahatan**

***carding (credit card fraud)* ini merupakan bentuk**

***cyber crime against property* atau *Trojan Horse (an approach where the criminal is able to money from computer and related bank accounts).***

**Untuk itu perlu diperhatikan persoalan mengenai transaksi elektronik ini.**



Berkaitan dengan internet dapat diketahui bahwa alat bukti informasi dan transaksi elektronik tidak diatur secara *limitailf* dalam Pasal 184 KUHP.

Namun, alat bukti informasi dan *transaksi elektronik* tersebut menjadi alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



**Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang menentukan:**

- 1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan, dan**
- 2. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**



**Barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui internet adalah berupa data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, atau disembunyikan oleh pelakunya.**

**Ada kemungkinan data atau sistem itu sudah berubah, hilang, atau tersembunyi pada saat proses penuntutan dan pembuktian di depan persidangan.**

**Oleh karena itu, data dari atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan atau pada saat terjadinya kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan**



**Informasi elektronik dapat berupa:**

**catatan elektronik, data atau dokumen elektronik, surat elektronik, ataupun tanda tangan elektronik.**

**Suatu data/informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut, akan tersimpan didalam suatu media tertentu secara elektronik, yang dinamakan dokumen elektronik.**





**Sistem penyimpanan data/atau informasi elektronik yang berbasis komputer dinamakan Databases dan data yang dikomunikasikan melalui media telekomunikasi dinamakan Data Messages.**

**“Data messages inilah yang menjadi landasan utama terbentuknya suatu kontak elektronik,**

**baik dalam hubungannya dengan kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (*terms and conditions*) ataupun yang berkaitan dengan substansi kontrak itu sendiri.**



Hakim Mohammed Chawki dan *Computer Crime Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai Berikut.

a. *Real Evidence*

*Real Evidence* atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dan objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “*Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dan informasi yang diperoleh dan alat (*device*) yang lain, contohnya *computer log files*



## **b. *Testamentary Evidence***

*Testamentary Evidence* juga dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence* dimana keterangan dan saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dan seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu.

**“Peranan dan keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan: yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni”**

Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (*skill and knowledge*)”.

**Kedudukan seorang ahli dalam mempejelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.**

### c. *Circumstantial Evidence*

“Pengertian dari *Circumstantial Evidence* ini adalah merupakan Bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dan kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya.

*Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*”.





*Standard Working Group on Digital Evidence (SWGDE)* mendefinisikan bukti elektronik sebagai semua informasi yang memiliki nilai pembuktian yang kuat yang disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk sinyal-sinyal listrik digital.

Maka dan itu, data yang sesuai dengan definisi ini biasanya adalah berupa kumpulan logika-logika digital yang membentuk sebuah informasi, termasuk teks-teks dokumen, video, audio, file gambar, alamat-alamat komunikasi digital.







terima kasih

terima

kasih